

Analisis Dampak Perceraian Anak Terhadap Keluarga (di Desa Cililitan Kecamatan Picung)

Warsih¹, Ahsan Irodat², Hidayat Mustafid³

¹STAI Syekh Manshur Pandeglang, Indonesia

Email Korespondensi: enokwarsih839@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggali faktor-faktor penyebab perceraian serta merumuskan solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Cililitan, Kecamatan Picung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima perempuan yang mengalami perceraian antara tahun 2022 hingga 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di wilayah tersebut adalah perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan tekanan ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak yang mengalami tekanan psikologis, serta oleh ibu yang mengasuh anak, yang harus menghadapi beban ekonomi dan emosional yang cukup berat. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Komunikasi yang terbuka, saling pengertian, sikap kompromis, dan penghargaan terhadap ruang pribadi menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan rumah tangga. Selain itu, kemampuan mengelola emosi dan kesediaan untuk mencari bantuan profesional juga merupakan langkah penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Perselisihan, Faktor Ekonomi, Dampak Keluarga, Solusi, Desa Cililitan Kecamatan Picung.*

Abstract

This study aims to explore the factors contributing to divorce and formulate effective solutions for resolving domestic conflicts in Cililitan Village, Picung District. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five women who experienced divorce between 2022 and 2024. The findings reveal that the primary causes of divorce in this area are ongoing disputes and prolonged financial pressures. The impact of divorce is not only felt by the couples but also by their children, who suffer from psychological distress, and by the mothers, who often bear the emotional and financial burdens of raising their children alone. As a preventive effort, active involvement of all family members is essential in building a healthy and harmonious relationship. Open communication, mutual understanding, compromise, and respect for personal boundaries are key to fostering family resilience. In addition, emotional management skills and the willingness to seek professional support are crucial steps to maintaining family unity and preventing divorce.

Keywords: *Divorce, Conflict, Economic Factors, Family Impact, Solution, Cililitan Village, Picung District.*

PENDAHULUAN

Perceraian di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta emosional. Regulasi yang mengatur perceraian di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan landasan hukum yang jelas mengenai prosedur dan alasan-alasan sah

untuk mengajukan gugatan cerai.¹ Namun, kondisi nyata di lapangan, contohnya di Desa Cililitan Kecamatan Picung, menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian lebih sering berkaitan dengan masalah internal rumah tangga, seperti adanya perselingkuhan, komunikasi yang buruk, kekerasan verbal, intervensi dari orang tua, serta ketegangan akibat tekanan ekonomi.²

Meski regulasi dan mekanisme hukum telah tersedia secara rinci dan sistematis, penerapannya dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ketika mediasi gagal mencapai kesepakatan, perceraian menjadi jalan terakhir yang diambil. Oleh sebab itu, pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, serta pemberian dukungan emosional dan hukum sangat diperlukan agar pasangan yang menghadapi masalah keluarga dapat dibantu secara maksimal, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan institusi keluarga tetap kuat dalam masyarakat.

Temuan menarik dari penelitian ini antara lain: pertama, 91% kasus perceraian di Pandeglang diajukan oleh pihak istri. Dari total 1.429 perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2024, lebih dari 1.190 kasus merupakan gugatan cerai dari istri, menandakan keberanian perempuan untuk mengakhiri hubungan yang dianggap bermasalah. Kedua, mayoritas perceraian terjadi pada pasangan muda dengan masa pernikahan antara 1 sampai 10 tahun dan rentang usia pasangan antara 20 hingga 35 tahun, yang mengindikasikan bahwa masa awal pernikahan adalah periode paling rentan terhadap konflik. Ketiga, kendati banyak yang beranggapan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian, wawancara langsung dengan para istri menunjukkan bahwa masalah komunikasi yang buruk, campur tangan keluarga, serta ketidakstabilan emosi seperti mudah marah adalah alasan yang lebih dominan. Keempat, perceraian di Indonesia tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan bersama; harus ada alasan hukum yang jelas dan prosesnya harus melalui pengadilan. Kelima, Kompilasi Hukum Islam menetapkan delapan alasan sah untuk perceraian dalam Pasal 116 KHI, seperti perselingkuhan, kekerasan, dan murtad, yang sering kali belum diketahui masyarakat umum.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial mengenai perceraian dari perspektif para pelakunya. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggali makna dan pengalaman subjektif, serta memahami proses sosial yang terjadi di lingkungan alami tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, dan

¹Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114-116. Ketiga regulasi ini memuat dasar hukum dan prosedur perceraian yang berlaku di Indonesia.

²Rangga Eka Putra, "Angka Perceraian di Pandeglang Masih Tinggi, 1.429 Perkara Sudah Diputus PA," *BantenTV.com*, 2025. Diakses pada 27 Juni 2025. <https://bantentv.com>

berlangsung dari 28 April hingga 29 Juni 2025. Subjek penelitian adalah individu atau masyarakat yang sedang atau telah mengalami perceraian.³

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, sehingga data yang diperoleh bersifat valid dan mendalam.⁴

Adapun proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap pertama bertujuan menyederhanakan dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, data disusun dalam bentuk naratif atau visualisasi seperti tabel agar memudahkan dalam interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan selama analisis, sambil terus memverifikasi temuan secara berkelanjutan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Perceraian dan Perspektif Para Ahli

Secara bahasa, perceraian berarti pemutusan suatu ikatan, namun secara istilah merujuk pada pemutusan secara hukum terhadap hubungan perkawinan antara suami dan istri. Para pakar hukum seperti Subekti dan P.N.H. Simanjuntak menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui keputusan hakim, dan tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia menetapkan perceraian sebagai sebuah prosedur formal yang ketat, guna menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁶

³Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15-17.

⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 204-206.

⁵Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 12-14

⁶Subekti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dan P.N.H. Simanjuntak dalam *Hukum Perdata Tentang Perkawinan dan Perceraian* menyebut bahwa perceraian harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum.

2. Pandangan Islam terhadap Perceraian

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan meskipun sangat tidak disukai oleh Allah. Pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat, seperti menjalani masa iddah, dilarang mengusir istri selama masa iddah, serta dianjurkan untuk mencari perdamaian terlebih dahulu. Ada dua jenis perceraian utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat (khulu' dan fasakh), yang keduanya harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.⁷

3. Aspek Psikologis dalam Perceraian

Perceraian membawa dampak psikologis yang cukup besar, tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak mereka. Menurut Elizabeth B. Hurlock, perceraian dapat menimbulkan gangguan emosional, menurunkan rasa percaya diri, serta mempengaruhi prestasi belajar anak. Selain itu, Gary Neuman menjelaskan bahwa banyak konflik rumah tangga bermula dari masalah kecil yang tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang sehat sangatlah krusial untuk mempertahankan keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga.⁸

4. Hukum Nasional tentang Perceraian

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian hanya dianggap sah jika didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian meliputi terjadinya perselingkuhan, tindak kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta konflik berkepanjangan yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.⁹

5. Klasifikasi Perceraian

Perceraian dalam Islam dibagi menjadi *talak raj'i* dan *talak ba'in*, serta *talak sunni* dan *talak bid'i*. Klasifikasi ini berfungsi untuk memberikan batasan kapan dan bagaimana talak itu boleh dijatuhkan. Misalnya, *talak bid'i* dianggap sebagai pelanggaran syariat karena dijatuhkan saat istri haid atau telah terjadi hubungan suami istri dalam masa suci. Di sisi lain, gugatan cerai oleh istri (fasakh dan khulu')

⁷HR. Abu Dawud No. 2178, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan dan didahului dengan mediasi.

⁸Elizabeth B. Hurlock dalam *Developmental Psychology* dan Gary Neuman dalam *The Truth About Cheating* menyoroti dampak emosional perceraian serta pentingnya komunikasi dalam rumah tangga.

⁹UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan sah perceraian seperti perselingkuhan, kekerasan, dan penelantaran

juga diatur secara ketat, memperlihatkan adanya mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.¹⁰

6. Penyebab Perceraian

Faktor penyebab perceraian sangat beragam. Dari sudut pandang sosial dan empiris, penyebab utama perceraian meliputi: Ketidakharmonisan rumah tangga, Krisis moral, Perselingkuhan, Pernikahan tanpa cinta, serta Dampak teknologi dan media sosial yang memicu konflik dan ketidakpercayaan. Menurut Hayatul Maqî, SHI., MSI, penyebab dominan perceraian di antaranya adalah persoalan ekonomi, usia pernikahan yang masih muda, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

7. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Di Indonesia, proses perceraian wajib ditempuh melalui jalur hukum yang resmi di Pengadilan Agama, baik itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami maupun cerai gugat yang diajukan oleh istri. Tahapan prosedurnya meliputi pengumpulan dan pengajuan dokumen, upaya mediasi antara kedua belah pihak, hingga pelaksanaan sidang. Pengadilan juga memiliki peran penting untuk terlebih dahulu mencoba mendamaikan pasangan yang bersengketa sebelum mengeluarkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir yang hanya diambil jika segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah menemui jalan buntu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Buku Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, terlihat adanya dinamika kasus perceraian di Desa Cililitan, Kecamatan Picung, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 24 kasus perceraian. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 28 kasus. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 20 kasus. Secara total, selama periode 2022 hingga 2024, terdapat 72 kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama.

Faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di wilayah ini adalah perselisihan dan pertengkar yang berlangsung terus-menerus. Kasus-kasus yang disebabkan oleh konflik ini meningkat cukup tajam dari 9 kasus pada tahun 2022 menjadi 21 kasus pada 2023, kemudian menurun sedikit menjadi 19 kasus pada tahun 2024. Di sisi lain, faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab, terutama pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 10 kasus pada 2022 dan 6 kasus pada 2023. Namun, pada tahun 2024, tidak ditemukan kasus perceraian yang diajukan dengan alasan ekonomi. Penyebab lain seperti penelantaran pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun faktor lainnya tercatat dalam jumlah sangat kecil atau bahkan nihil.

¹⁰KHI Bab XVI dan XVII menjelaskan bentuk talak serta prosedur fasakh dan khulu', termasuk larangan talak bid'i yang bertentangan dengan syariat Islam.

¹¹Hayatul Maqî, SHI., MSI., dalam wawancara atau kajian lokal menyebutkan bahwa faktor ekonomi, usia muda, dan pengaruh teknologi sangat dominan dalam perceraian di masyarakat

Perceraian membawa dampak yang cukup serius terhadap anak-anak. Mereka sering mengalami tekanan emosional yang besar, seperti rasa takut, kesedihan mendalam, dan perasaan bersalah karena merasa menjadi penyebab keretakan keluarga. Dampak psikologis ini dapat berpengaruh pada menurunnya prestasi akademik, perubahan perilaku, hingga kecenderungan mengisolasi diri. Jika tidak ditangani secara tepat, anak-anak dapat terjerumus ke dalam pergaulan negatif, seperti penyalahgunaan narkoba atau kenakalan remaja lainnya.

Selain anak, orang tua juga merasakan dampak signifikan dari perceraian. Tekanan sosial dari masyarakat, beban moral, serta stigma negatif menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang, kakek dan nenek harus turut serta merawat cucu mereka pasca perceraian karena orang tua kandung tidak mampu menanggung beban ekonomi maupun pengasuhan. Secara finansial, perceraian sering kali menyebabkan penurunan taraf hidup, terutama bagi pihak yang tidak memiliki sumber penghasilan. Dalam banyak kasus, orang tua yang memperoleh hak asuh harus menjalani peran ganda, baik sebagai ayah maupun ibu, dalam situasi yang penuh keterbatasan.

Pengasuhan anak pasca perceraian juga rentan terhadap konflik lanjutan. Ketegangan emosional antara mantan pasangan dapat mengganggu komunikasi yang sehat, yang berdampak langsung pada kestabilan psikologis anak. Perbedaan pandangan dalam mendidik dan mengatur anak sering menimbulkan perselisihan baru. Hal ini diperparah jika salah satu pihak mempengaruhi anak untuk berpihak atau bahkan membenci mantan pasangan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi emosional anak.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap lima orang perempuan yang mengalami perceraian di Desa Cililitan menunjukkan bahwa perceraian mereka tidak terjadi secara tiba-tiba. Masalah yang mereka hadapi merupakan akumulasi dari persoalan kecil yang tidak pernah terselesaikan. Dari hasil wawancara, dua informan menyebut faktor perselisihan sebagai alasan utama perceraian, dua lainnya menyebut alasan ekonomi, dan satu informan menyebut keduanya sebagai penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika internal keluarga, terutama dalam menghadapi masalah, sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Kelima orang tua yaitu Ibu Emah, Ibu Dijah, Ibu Umin, Bapak Suhali, dan Ibu Yati—mengalami berbagai reaksi emosional saat mengetahui anak mereka bercerai. Sebagian besar dari mereka merasa sedih, terpukul, bahkan hancur, seperti yang dirasakan oleh Ibu Yati dan Ibu Dijah yang menganggap perceraian sebagai kegagalan, baik sebagai orang tua maupun dalam pandangan sosial. Ibu Emah dan Ibu Umin awalnya merasa berat menerima kenyataan, namun kemudian bisa memahami dan mendukung keputusan anak mereka setelah mendengar langsung alasan dan perjuangan yang sudah dilakukan. Bapak Suhali bersikap lebih tenang dan netral, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anaknya, selama itu membuatnya lebih damai. Dampak perceraian ini tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh orang tua, baik secara emosional, sosial, maupun fisik. Ibu Yati bahkan mengalami penurunan kesehatan akibat stres yang dirasakan. Hubungan dengan mantan menantu pun berbeda-beda; ada yang tetap menjaga komunikasi dengan baik seperti Ibu Emah dan Ibu Umin demi cucu-cucu,

namun ada pula yang memutuskan hubungan sepenuhnya, seperti yang dialami oleh Ibu Dijah dan Ibu Yati. Meski begitu, semua orang tua berusaha tetap hadir dan mendukung anak mereka, baik secara emosional, finansial, maupun praktis, seperti membantu merawat cucu. Harapan mereka pada umumnya serupa: agar anak-anaknya bisa bangkit dari keterpurukan, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan suatu saat bisa kembali merasakan kebahagiaan, baik sendiri maupun dengan pasangan baru yang lebih baik.

Sebagai solusi terhadap tingginya angka perceraian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan dan sosial. Edukasi pranikah, pendampingan psikologis, dan pembinaan keluarga berbasis nilai agama harus menjadi bagian dari upaya preventif. Strategi penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka, kompromi, serta konsultasi dengan konselor keluarga perlu dioptimalkan. Mengingat latar belakang masyarakat Desa Cililitan yang mayoritas beragama Islam, penguatan nilai-nilai religius seperti kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab sangat penting untuk membentuk ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cililitan, Kecamatan Picung, terlihat bahwa angka perceraian mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Dari total 72 kasus yang tercatat, sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Meskipun faktor ekonomi sempat menjadi penyebab penting, trennya cenderung menurun, bahkan pada tahun terakhir tidak lagi muncul sebagai alasan utama. Hal ini menunjukkan bahwa konflik interpersonal dalam rumah tangga menjadi isu paling krusial yang mendorong perceraian.

Perceraian membawa dampak luas, khususnya terhadap anak-anak yang sering kali mengalami tekanan psikologis, perasaan bersalah, serta perubahan perilaku yang mengarah pada hal negatif jika tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Tidak hanya anak, orang tua pun turut merasakan beban berat baik secara sosial maupun ekonomi, terutama bagi mereka yang mendapatkan hak asuh anak. Tantangan dalam pengasuhan pun bertambah ketika hubungan antar mantan pasangan tidak harmonis, menyebabkan ketegangan lanjutan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Wawancara yang dilakukan terhadap lima perempuan yang pernah mengalami perceraian mengungkapkan bahwa perceraian mereka umumnya bukan akibat satu kejadian besar, melainkan akumulasi dari persoalan kecil yang tidak terselesaikan. Faktor konflik dan ekonomi muncul sebagai penyebab dominan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mencegah perceraian.

Pencegahan perceraian tidak cukup hanya mengandalkan upaya hukum, tetapi juga memerlukan intervensi sosial dan edukatif. Program pendidikan pranikah, pendampingan psikologis, serta pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan. Khususnya di masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Desa Cililitan, penguatan nilai-nilai keimanan seperti kesabaran, tanggung

jawab, dan kejujuran sangat penting untuk membentuk keluarga yang tangguh dan harmonis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. (2024). *Buku Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang 2022-2024*. Pandeglang: Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.
- Penelitian Dampak Psikososial Perceraian di Desa Cililitan. (2024). *Laporan Penelitian Sosial*. Desa Cililitan: Lembaga Penelitian Sosial Desa Cililitan.
- Wawancara Lapangan dengan Perempuan Bercerai di Desa Cililitan. (2024). *Data Primer Hasil Wawancara*. Desa Cililitan: Tim Peneliti Desa Cililitan.
- Wawancara Lapangan Dengan Orang Tua Yang Bercerai di Desa Cililitan Pada Tanggal 18-19 Juli 2025
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.). *Pasal 116 tentang Alasan Sah Perceraian*. Indonesia.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Perspektif Hukum Tentang Perceraian di Indonesia*. [Jakarta: Pustaka Djambatan].
- Subekti. (1985). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. [Jakarta: Intermasa].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.